



**KEKANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DALAM PENGAWASAN HARGA BARANG DI PASAR  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**ALIMIN PALDI  
NIM. 18 103 00042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DALAM PENGAWASAN HARGA BARANG DI PASAR  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**ALIMIN PALDI BATUBARA  
NIM. 18 103 00042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ahmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

---

Hal : Skripsi  
A.n. **Alimin Paldi**

Padangsidimpuan, November 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Alimin Paldi** berjudul **“Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 20000 1 005

**PEMBIMBING II**

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 197105282000032005

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimin Paldi  
NIM : 1810300042  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Dinasa Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Desember 2023

Yang Menyatakan,



**Alimin Paldi**  
**NIM. 1810300042**

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimin Paldi  
NIM : 1810300042  
Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinasa Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Peran Dinasa Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Alimin Paldi  
NIM. 1810300042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**





Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Alimin Paldi  
Nim : 1810300042  
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga  
Barang di Pasar Panyabungan Mandailing Natal

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Nasruddin Khalil Harahap, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasa)	
4.	<u>Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.I</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 18 Desember 2023  
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 78.50(B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.32  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor : B - 126 /Un.28/D/PP.00.9/01/2024

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinasa Perindustrian Dan Perdagangan Dalam  
Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal

NAMA : Alimin Paldi  
NIM : 1810300042

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22 Januari 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Alimin Paldi**  
**Nim : 1810300042**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara**  
**Judul : Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Mandailing Natal**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan Harga Barang di Pasar Mandailing Natal merupakan lembaga yang berperan dalam pengawasan harga barang berdasarkan peraturan bupati mandailing natal no 57 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal dan kendala apa yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. secara horistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Mandailing Natal berperan dalam melakukan pengawasan harga barang sembako di pasar panyabungan, mereka laksanakan dengan cara memantau secara langsung ke pasar yang ada di pasar panyabungan dan melakukan dialog dengan para pedagang terkait dengan pengawasan harga sembako yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari serta mengadakan operasi pasar dan pasar murah/ pasar penyeimbang sebagai langkah pengawasan terhadapantisipasi melambungnya harga sembako di pasar panyabungan, disamping itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan pembinaan kepada para pedagang. Adapun kendala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah kurangnya sosialisasi peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan informasi pasar dan stabilisasi harga dan kesadaran pedagang di pasar Panyabungan masih kurang. Dikarenakan banyaknya pedagang yang menjual barang dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga membuat para pedagang lainnya ikut menaikkan harga

**Kata Kunci : Peran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Pengawasan Harga Barang.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

A. Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Panyabungan Mandailing Natal”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H. Selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwan Harahap, M.Ag. Selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya Ayahanda tersayang Murat Batubara dan Ibunda tercinta Anni Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya dalam mendidik, memberikan nasehat, selalu berdoa tiada hentinya, dan memberikan curahan kasih sayang tiada habisnya semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Dan untuk sembilan saudara peneliti yakni Abang saya Edi Martaon Batubara, dan kakak ku tersayang Nur Halimah S.pd yang memberikan dukungan baik moril, maupun materil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sekaligus cees peneliti di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terutama Salman Alfarisi, S.Sos., Elwi Hasibuan, S.E., Jumhuri, S.pd., Ikhsan Mubarak, S.E, yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan juga motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsimpulan,        Desember 2023  
Peneliti,

**Alimin Paldi**  
**Nim 1810300042**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

—̣	Dammah	U	U
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidupatau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinyaadalah “t”.

##### 2. Ta' marbutahmati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatulmunawwarah



- طَلْحَةٌ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementarahamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّا لِلّٰهِمْ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ      Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِمَّ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhimajrehāwamursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdulillahillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي ٱلرَّحِيْمُ                      Allaāhugafūrunrahīm
- لِلّٰهِ اَلْاُمُوْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama,2003.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran.....	12
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	13
C. Pengawasan .....	29
D. Harga .....	32
E. Fiqih Siyasah.....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Pendekatan Penelitian .....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Daerah .....	47
B. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang di Pasar Panyabungan Mandailing Natal .....	53
C. Kendala Apa Yang Dihadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Panyabungan Mandailing Natal.....	55

D. Analisis Penulis.....	60
--------------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris, disebut *Controlling* diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Soejamto memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>1</sup>

Untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka Pemerintahan menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mengatur tentang larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.<sup>2</sup>

Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

---

32. <sup>1</sup> Soejamto, *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (3).

Pelaku usaha juga dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan.<sup>3</sup>

Kebutuhan barang-barang pokok di Mandailing Natal saat ini sedang mengalami krisis, dikarenakan harga barang-barang pokok yang melonjak naik, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini merupakan hal yang harus diatasi dan dicari jalan keluarnya. Kenaikan ini juga berakibat pada kesejahteraan rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, tetapi setelah langkanya bahan-bahan pokok maka mulai membatasinya.

Harga sejumlah kebutuhan pokok di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi sejak dua minggu menjelang Ramadan. Faktor utama penyebab kenaikan harga ini yaitu minimnya pasokan barang. Salah satu lokasi kenaikan harga ini yakni Pasar Panyabungan. Komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasar ini yaitu cabai, sayuran, dan daging. Diketahui harga cabai di pasar Panyabungan mencapai Rp55.000,00. Pedagang mengaku mengalami penurunan penjualan seiring kenaikannya harga tersebut.

Menurut Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 57 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pasal 9 ayat (2) menyatakan

---

<sup>3</sup>Achnes Nafisah, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015", *Skripsi Fakultas Hukum*, 2017, hlm.2.



bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga.<sup>4</sup>

Kondisi harga sembako yang terjadi di dua pasar Kota Panyabungan mengalami fluktuasi dalam kondisi tertentu seperti menjelang bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri dan hari Natal atau tahun baru menjadikan harga bahan pokok naik secara drastis bahkan menyebabkan masyarakat ekonomi lemah terpaksa harus menerimanya meskipun kondisi ekonomi mereka tidak siap menerima kenyataan harga barang yang melambung pada situasi tersebut. Di sinilah pihak berkompeten seperti Dinas Perdagangan Kota Panyabungan berperan dalam kewenangan kedinasannya dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harga pasar baik dalam menekan para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang dagangannya. Dinas Perdagangan hanya dapat memberlakukan pasar murah sebagai penyeimbang dari harga barang yang dijual mahal oleh para pedagang pasar. Kondisi inilah yang menyekat kebebasan individu yang tidak harmoni dan dalam waktu itu pula sulit mewujudkan mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Artinya, kenaikan harga barang menyebabkan tidak stabil kondisi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan membuat masyarakat mengeluh terutama pada bulan puasa Ramadhan sehingga kegiatan transaksi tersebut akan berdampak ketidakadilan masyarakat ekonomi lemah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan bupati Mandailing Natal, Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (2)

<sup>5</sup> Achnes Nafisah, Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan) Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Skiripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 4.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jelas permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam skripsi berjudul **“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang di Pasar Mandailing Natal”**

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut.<sup>6</sup>

### 1. Peran

Peran adalah perangkat tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dapat ditekankan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>6</sup>Irma Erawati dkk, Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, *Jurnal Office*, Vol.3 No.1. Tahun 2017, hlm. 14. Diakses Pada Selasa 31 Januari 2023 Pukul 23:07.

<sup>7</sup>Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995 ),hlm.751.

## 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahanan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahanan di bidang perdagangan dan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.<sup>8</sup> Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi menegemen yang sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak. Hal ini seperti yang di ungkap oleh G.R.Terry, yang dikutip oleh Sukana, menyatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

---

<sup>8</sup>Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. <https://disdagperin.Siakkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Akses 13 Mei 2013.

memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>9</sup> Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang diberikan kepada pedagang pasar Panyabungan.

#### 4. Harga Barang

Harga barang adalah dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau *Marketing mix* yang dapat menghasilkan memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkannya, adapun identitas pemasok barang tersebut yang harus diketahui paling sedikit ialah terdiri dari nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal?
2. Kendala apa yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal ?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>9</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6

<sup>10</sup> Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 67

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Panyabungan Mandailing Natal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di di bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan harga barang di pasar Mandiling Natal.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan:

1. Achnes Nafisah tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul “Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

(Studi Kasus Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan) yang memiliki rumusan masalah Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 terhadap pendistribusian barang kebutuhan pokok ? Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi pelaku usaha dalam menyimpan barang kebutuhan pokok? Dan skripsi ini memiliki kesimpulan, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik. Sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya dan adanya pengawasan merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. <sup>11</sup>

2. Siti Maisyaroh Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2017, dengan “Judul Perspektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa fenomena harga sembako di pasar Palangka Raya, fluktuatif yaitu turun-naik, manakala harga naik disebabkan beberapa faktor; sembako dipasok berasal dari Jawa, gagal panen, biaya sewa lapak mahal, menjelang bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri dan Hari Natal. Peran Dinas Perindustrian dan

---

<sup>11</sup>Achnes Nafisah, Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan) Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 70.

Perdagangan Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan harga sembako di pasar Palangka Raya, petugas dari Dinas tersebut melaksanakan tugasnya dengan cara memantau ke pasar, melakukan dialog dengan para pedagang sembako, mengadakan operasi pasar dan pasar murah/pasar penyeimbang dan pembinaan kepada para pedagang. Perspektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, yaitu terdapat sedikit perbedaan. Menurut Imam Malik Pemerintahan boleh menentukan harga sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya bukan sebagai penentu harga melainkan hanya mengawasi dan mengadakan pasar penyeimbang untuk menstabilkan harga pasar.<sup>12</sup>

3. Heyder Lutfi Zarkassi, Budi Ispriyarso Tahun 2019, dengan judul. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Terhadap Minimarket Modern. untuk melindungi toko kelontong Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini disimpulkan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam hal ini sebagai instansi pemerintah telah melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terkait keberadaan dan eksistensi usaha minimarket modern yang bertujuan untuk memajukan perkembangan ekonomi dimasyarakat, hal tersebut untuk tetap menjaga eksistensi pasar ritel tradisional dalam hal ini khususnya warung kelontong agar tidak tutup atau menderita kerugian

---

<sup>12</sup>Sadiani dan Siti Maisyaroh,( Perspektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya), Skripsi (Palang Karaya: Iain Palang karaya tahun 2017), <http://www.iain.palangkaraya.ac.id>.

karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern yang memiliki keunggulan dalam segala aspek. Guna melakukan pengawasan, Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melakukan beberapa metode, yaitu metode represif dan preventif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak langsung untuk dapat menjaga persaingan yang adil diantara pelaku usaha pasar ritel di Kota.<sup>13</sup>

4. Tajah Nooriyana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul Kebijakan Pengawasan Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Tabalong (Ditinjau Menurut Konsep Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Harga) dengan rumusan masalah Bagaimana dinamika ifenomena harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong?, Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan pengawasan harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong ?

dan skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa kondisi harga bahan pokok di pasar Kalinyamatan mengalami fluktuasi harga, namun masih bisa dijangkau oleh Masyarakat dan Sesuai UU Republik Indonesia no.7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 95 poin c, bahwa Pemerintah Daerah bertugas mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara telah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan barang dan menjaga stabilitas harga dengan melakukan

---

<sup>13</sup>Heyder lutfi Zarkassi, Budi Ispriyarso, (Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong), Skiripsi (Ponegoro: Universitas Diponegoro tahun 2019) <http://www.unnes.ac.id>.



pencatatan harga setiap hari, tanpa mempengaruhi harga bahan pokok di pasar yang berlaku berdasarkan situasi permintaan dan penawaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perbedaannya dengan penelitian ini adalah waktu, lokasi, metode penelitian, rumusan masalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penulis dalam lima bab, sehingga rangkaian pemikiran yang saling mengikat, adapun isi Bab pertama sampai Bab kelima adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*: pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*: Bagian dari landasan teori yang berisi tentang pembahasan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bab *ketiga*: bagian dari metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab *keempat*: pembahasan mengenai implementasi Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bab *kelima*: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>14</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran diartikan sebagai “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam peristiwa”.<sup>15</sup>

Peran itu juga merupakan tingkah laku yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.13.

<sup>15</sup>Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86.

dalam organisasi atau sistem. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran itu adalah suatu “kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.<sup>16</sup> Adapun pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa peran itu adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

## **B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

### **1. Pengertian**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahanaan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas “membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahanaan di bidang perdagangan dan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm .32.

<sup>17</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan, <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/30701/dinas-perindustrian-dan-perdagangan.html>, akses 13 Mei 2019.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Pengelolaan pasar. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi Perdagangan, Perindustrian, dan Pengelolaan Pasar.
- 2) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi Perdagangan, Perindustrian, dan Pengelolaan Pasar
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

### b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rancangan kebijakan dinas.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD.

- 3) Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas.
  - 4) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan
  - 5) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan.
  - 6) Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja.
  - 7) Pengeordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas.
  - 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.
  - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Perencanaan.
- 2) Melakukan kegiatan surat menyurat
- 3) Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi
- 4) Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra).
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

- 7) Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA.
- 9) Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan.
- 10) Mengevaluasi hasil program kerja.
- 11) Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana operasional program kerja Sub Sebagai Keuangan dan kepegawaian.
- 2) Mengendalikan rencana tahunan.
- 3) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- 4) Mengumpul dan mengelola data laporan hasil kegiatan.
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data statistik.
- 6) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

- 7) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penata usaha keuangan daerah.
- 8) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum.
- 9) Melaksanakan kebendaharaan keuangan.
- 10) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas.
- 11) Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati.
- 12) Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutase.
- 13) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal Kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran.
- 14) Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat.
- 15) Petanggung jawab (SPJ) atas penerima dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulan.
- 16) Membimbing mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya Meningkatkan produktivitas kerja.
- 17) Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 18) Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik Negara.
- 19) Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan LP2P/LHKPN/LHKASN.
- 20) Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kerja aparatur Sipil Negara.
- 21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan. Kepala bidang perdagangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusun kebijakan teknis bidang perdagangan
- 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum
- 3) Pembinaan pengkoordinasi pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan.
- 4) Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksana tugas.



f. Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi fasilitas perdagangan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan.
- 3) Melaksanakan rekapitulasi ,dan penyajian pelaporan informasi perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Serta Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- 4) Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan saran pertimbangan teknis perizinan usaha perdagangan.
- 5) Melaksanakan monitoring terhadap dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap agen/distributor dan asosiasi sebagai bahan pembinaan usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan kerjasama dunia usaha di bidang perdagangan.

- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada dunia usaha maupun masyarakat tentang berbagai kebijakan dibidang perdagangan.
- 8) Mengidentifikasi, mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan pembinaan terhadap produk lokal unggulan sebagai upaya pengembangan pemasaran produk unggulan daerah.
- 9) Melaksanakan fasilitasi dukungan bantuan penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan pangsa pasar produk unggulan daerah.
- 10) Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk kegiatan misi dagang, pasar lelang, dukungan informasi dalam rangka pengembangan pangsa pasar produk unggulan daerah.
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 12) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 13) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas.
- 14) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.

g. Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan, dan Pemantauan Distribusi

Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja dan kegiatan seksi pengembangan usaha, sarana perdagangan dan pemantauan distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan
- 3) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha / lembaga niaga dan sarana perdagangan.
- 4) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan menggunakan produk dalam negeri.
- 5) Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
- 6) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya.
- 7) Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya agen /distributor, perdagangan besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.
- 8) Memberi dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi bahan pokok dan barang strategis lainnya.

- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 10) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 11) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas.
- 12) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pembangunan karir.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan

Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawasan perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan rencana dalam program kerja seksi dalam pengawasan perdagangan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan supervisi perkembangan perdagangan dan metrologi
- 4) Melaksanakan pengawasan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- 5) Melaksanakan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), serta Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

- 6) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap alur distribusi, stok, mutu kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya.
- 7) Melaksanakan pengawasan tertib niaga kepada pelaku usaha khususnya agen/distributor, pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.
- 8) Melaksanakan pegawai kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi pasar bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- 9) Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan pengamatan (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- 10) Melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal.
- 11) Melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik.
- 12) Melaksanakan pengawasan barang berbahaya (B2).
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 14) Melaksanakan laporan saksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 15) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas.
- 16) Menilai presentasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan.

17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.

i. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksana kebijakan bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perindustrian
- 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkungan bidang perindustrian.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang perindustrian.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.

j. Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan rencana dan program Kerja Seksi Industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas.

- 4) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
  - 5) Melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.
  - 6) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Agro dan Kimia.
  - 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri Agro dan kimia.
  - 8) Melaksanakan Laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka, dan Kerajinan

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 3) Memberi tugas dan memberi petunjuk pada staf sesuai bidang tugas.
- 4) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- 5) Melaksanakan koordinasi supervisi pengembangan industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan.
- 6) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan.
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan.
- 8) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

1. Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri

Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Menilai prestasi kerja staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir.



- 4) Melaksanakan koordinasi, supervisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan dan sentral industri kecil dan menengah.
- 5) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentral industri kecil dan menengah.
- 6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentral industri kecil dan menengah.
- 7) Melaksanakan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri sentral industri kecil dan menengah.
- 8) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

m. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- 1) Penyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar
  - 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
  - 3) Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar.
  - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar.
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- n. Kepala Seksi Operasional dan Retribusi Pasar
- 1) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi operasional dan retribusi pasar sebagai pedoman tugas.
  - 2) Membagi tugas dan memberi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas.
  - 3) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
  - 4) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan operasional.
  - 5) Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan retribusi pasar.
  - 6) Melaksanakan dan penetapan tugas petunjuk pelaksanaan pengelolaan.

- 7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan operasional.
- 8) Pelaksanaan penetapan target retribusi pengelolaan pasar.
- 9) Melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### C. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak. Hal ini seperti yang di ungkap oleh G.R.Terry, yang dikutip oleh Sukana, menyatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: “perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”<sup>18</sup>

Seperti yang ada pada bukunya Victor Situmorang yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan, yang mengatakan bahwa:

Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan hujuan yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Sukana, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm 6

<sup>19</sup>Victor Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Medan: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 8

mempengaruhi hidup matinya suatu organisasi atau birokrasi dan untuk melihat spesipik pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana pemerintah dan supaya mencapai tujuan.

Dalam hal pembinaan Standar Nasional Indonesia ini pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar. Pembinaan ini dimaksudkan meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standarisasi Sedangkan dari segi pengawasan yang dimaksud dengan pengawasan ialah “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya”.<sup>20</sup>

Pimpinan Instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintahana Daerah ini melakukan “pengawasan terhadap pelaku usaha, barangdan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib”.<sup>21</sup>

#### 1. Pengawasan Pra Pasar Terhadap Barang dan Jasa

Suatu pengawasan SNI yang wajib terhadap barang produksi dalam Negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam Negeri, dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar tersebut dilakukan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah dinotifikasi kepada Organisasi Perdagangan dunia dalam

---

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 1 angka (21)

<sup>21</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, emag Smadaris Nasional, pasal 22 dau pasal 23

hal ini pengawasan pra pasar itu dilakukan ketika sebelum barang beredar di pasar, sedangkan pengawasan di pasar itu dilakukan ketika pada saat barang beredar di pasar.

Adapun pengawasan pra pasar disini ada dua poin yaitu pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri dan pengawasan pra pasar terhadap barang impor. Mengenai hal itu para pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkannya, adapun identitas pemasok barang tersebut yang harus diketahui paling sedikit ialah “terdiri dari nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya”.<sup>22</sup>

Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi yang diperdagangkan dilakukan melalui NRP (Nomor Registrasi Produk), yang dimaksud NRP ialah nomor identitas yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang diberikan terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib sebelum diperdagangkan. Sedangkan pengawasan pra pasar terhadap Barang Impor dilakukan melalui NPB (Nomor Pendaftaran Barang). NPB adalah nomor yang terdapat Surat Pendaftaran Barang (SPB) dan diberikan terhadap barang impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib. Dan NRP dan NPB tersebut “diterbitkan oleh Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani

---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang di perdagangkan sebagaimana ada perubahan ketiga dengan nomor 72 tahun 2015, Pasal 6A

pengendalian mutu NRP disini ada masa berlakunya masa berlaku NRP sendiri ialah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang”.<sup>23</sup>

#### **D. Harga**

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah “salah satu elemen bauran pemasaran atau *Marketing mix* yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya”.<sup>24</sup> Seperti diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah 4 P (*Price, Product, Place, dan promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*Income*), adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (Produk), *Place* (Tempat atau saluran), dan *Promotion* (Promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

Harga merupakan satu-satunya unsur *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biasa saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. “menghasilkan penerimaan penjualan,

---

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa, Pasal 8

<sup>24</sup>Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta : Erlangga, 2009), H. 67.

maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta lokasi pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan”.<sup>25</sup>

Buchari Alam mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* adalah atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Terdapatnya *value* yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang dapat disebut harga. Maka harga merupakan “sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen”.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa harga yaitu pendapatan yang diterima oleh penjual melalui pembelian sebuah produk yang dijual nya dan bagi konsumen harga yaitu sebuah pengorbanan atau pengeluaran untuk mendapatkan suatu barang.

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha atau pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan

---

<sup>25</sup>Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 202

<sup>26</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), h. 159

elemen yang lain seperti “*Product, Place, dan Promotion*, memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut”.<sup>27</sup>

Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang dan jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya, (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga merupakan “unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat”.<sup>28</sup> Kemudian Tjiptono mengatakan bahwa harga dapat dipadankan dengan hal lain seperti iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honor, spp, dan sebagainya. Harga dapat dilihat dari sudut pandang lain seperti “pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa”.<sup>29</sup>

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitanya

---

<sup>27</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, H. 86

<sup>28</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 151

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 157



dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produk bagi perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga laba berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan perusahaan. Tjiptono mengatakan bahwa “harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitanya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga”.<sup>30</sup>

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya diberbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki
2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah “bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 151

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 152

## E. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian FiqhSiyasah

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* secara etimologis yang berarti paham yang mendalam, sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal perilaku yang didapatkan dari dali-dalil yang *fashil* (terinci dari Alquran dan sunnah). Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa*, yang artinya mengatur mengurus, memerintah atau pemerintahan. Dengan demikian tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.<sup>32</sup>

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group. 2014). hlm. 2-3

<sup>33</sup> Achmad MarichaYulfianto, “Tinjauan FiqhSiyasahDusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemelihian Umum (BAWASLU) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). hlm. 9.

## 2. Objek Kajian FiqhSiyasah

Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bagian dan delapan bagian, namun kelainan ini tidak terlalu menjadi pandangan, dikarenakan hanya bersifat teknis. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Ahkamal- Sulthaniyyah* Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi Delapan bagian dan telah dikutip oleh Syarial Dedi, dkk yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Siyasah Harbiyah* (Administrasi Perang)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Adminstrasi Negara)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- e. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Al-Mawardi di atas, T.MHasbiAsh-Shiddieqy membagi klasifikasi fiqh siyasah menjadi Delapan Bagian sebagaimana telah dikutip Muhammad Iqbal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

---

<sup>34</sup>Syarial Dedi, dkk, *FiqhSiyasah*(Bengkulu: LP2 IAIN Curup. 2019). hlm. 14

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group. 2014). hlm. 14.

- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
  - e. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
  - f. *Siyasah Tasyri'iyah* (Politik Hukum)
- Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Adapun penelitian ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang artinya dusturi. Pada dasarnya arti kata dusturi adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring berkembangnya peradaban kata ini dijadikan sebagai penanda pemuka agama atau pendeta dan *Zoroaster* atau majusi. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa arab menjadi *dusturiyah* yang pengertiannya bergeser menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut Terminologi, arti kata *Dusturiyah* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama masyarakat dengan negara baik ia kerja sama yang tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqhsiyasah yang membahas tentang hubungan pemimpin kebutuhan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ali AkhbarAbaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul SiyasahDusturiyah Refleksi Ata Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019). hlm. 48.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu kajian *siyasah dusturiyah* ini juga membahas konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya konstitusi sebuah negara, perumusan perundang-undangan atau legislasi, serta lembaga pemerintahan sebagai badan pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

### 3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah memiliki empat dasar hukum yaitu:

#### a. Alquran

Ayat Alquran yang membahas tentang siyasah dusturiyah terdapat di dalam Alquran surah Annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat (QS. Annisa :58)<sup>37</sup>

Ayat ini sangat jelas menganjurkan kita untuk menunaikan amanat, karena Islam Mengatur hak-hak pribadi, hak-hak bersama, hak perundang-undangan dan mengikat umat dengan berbagai hal agar peraturan dan kebebasan terjaga, agar harta terpelihara, serta kemuliaan manusia

<sup>37</sup> Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: UD. Halim. 2013). hlm. 87.

dijunjung tinggi.<sup>38</sup> Oleh karena itu setiap orang yang diberikan jabatan harus menunaikan amanat yang diberikan baik itu besar maupun kecil harus tetap dilaksanakan.

### **b. Sunah**

Sunah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik ia ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila di tinggalkan tidak berdosa. Pemerintah sebagai pemimpin rakyat, harus mempertanggungjawabkan setiap peraturan yang telah dibuat hal ini sesuai dengan hadis.

كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۖ

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya”.<sup>39</sup>

Adapun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith (Jakarta: Gema Insani, 2012). hlm. 300

<sup>39</sup> Husein Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim (Surabaya : Al-Ikhlash, 2011). hlm

<sup>40</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih ) (Palembang : Noerfikri, 2018). Hlm.109

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dan pasar baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2023 sampai pada bulan Oktober 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

. Adapun jenis peneliti yang digunakan peneliti yaitu kualitatif, penelitian kualitatif yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya. “Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang langsung terjun kelapangan dengan cara mewawancarai masyarakat atau instansi tersebut. Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang relevan.

#### **C. Subjek Penelitian**

Unit analisis dalam penelitian merupakan bagian yang menjadi subjek penelitian, dapat berupa masyarakat secara individu, kelompok, unit usaha, organisasi, wilayah, serta waktu tertentu untuk melaksanakan penelitian. Hal

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6

indilakukan agar hasil penelitian memperoleh hasil yang valid berdasarkan konsep teori dan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, peneliti memilih Dinas Perindustrian/Perdagangan dan pedagang di pasar Mandailing Natal.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu:

##### **1. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*)**

Peneliti melakukan pendekatan undang-undang melalui “teknik mendalami dan mengoreksi peraturan beserta regulasi yang berhubungan dengan isi hukum”.<sup>42</sup>

##### **2. Pendekatan yuridis sosiologis.**

Peneliti melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang mendalami hukum dalam konteks sosial. Agar peneliti “dapat menjelaskan ataupun, menguji dan juga mengkritik berlakunya hukum formal di masyarakat”.<sup>43</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan peneliti dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

1. Untuk mendapatkan data yang lebih bagus. Peneliti melakukan Data primeryang diambil peneliti langsung dari sumbernya, adapun Data primer yang dimaksud peneliti yaitu hasil wawancara dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan, dan Pedagang.
2. Peneliti melakukan Data sekunder yang tidak diperoleh dari sumbernya seperti diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen. Data sekunder

---

<sup>42</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 82

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 90



merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber-sumber data sekunder adalah buku, publikasi, jurnal, serta situs lain yang mendukung suatu penelitian tersebut. Data sekunder yang dimaksud peneliti yaitu laporan harga dari pihak pedagang yang ada di pasar Panyabungan Mandailing Natal.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti memulai tanya jawab yang responden dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih faktual, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti, kemudian peneliti juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan tersebut diuji kemampuannya agar peneliti mendapatkan data wawancara yang dibutuhkan.<sup>44</sup>

##### 2. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti “catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan,

---

<sup>44</sup>Mubharok, Alfian Sahrul, *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pembentukan Sentra Industri Rengginang Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Rengginang Di Kabupaten Sumenep*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hlm. 14.

adapun yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain”.<sup>45</sup>

#### **G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang dipakai oleh peneliti adalah dengan mengolah data yang didapat dan berhubungan dengan hasil akhir dari peneliti ini, peneliti membagi tiga bagian teknik penjaminan dan keabsahan data menjadi tiga bagian, yaitu:

##### *a. Editing/ edit*

Proses editing inilah yang dilakukan peneliti dalam proses yang di mana semua data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama responden yang dikoreksi atau dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan di dalam memasukkan data.

Proses ini juga bertujuan untuk mengetahui jika ada data yang belum lengkap untuk segera dilengkapi dan mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu tentang Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang di Pasar Mandailing Natal.

##### *b. Verifikasi*

Verifikasi merupakan proses di mana peneliti memeriksa kembali data dan informasi yang sudah diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan masyarakat, apakah data yang sudah di dapatkan peneliti itu sudah benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena

---

<sup>45</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm.56.

itu peneliti sudah mengecek data hasil wawancara dengan responden untuk di kelompokkan. Hal ini supaya keabsahan data yang didapatkan bisa diakui untuk diteruskan pada tahap berikutnya.

c. *Classifying*

*Classifying* bertujuan untuk memudahkan peneliti mengelompokkan data yang didapatkan di lapangan agar lebih terstruktur berdasarkan beberapa bagian tertentu, yang berlandaskan pertanyaan yang di rumuskan masalah, maka dari itu data yang diperoleh benar-benar meyakinkan dan memang informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang relevan untuk kebutuhan penelitian. Pengolahan data yang digunakan berbasis analisis deskriptif, yaitu peneliti melakukan penjabaran secara sistematis terkait fenomena yang diperoleh dari lapangan secara nyata dan sebenarnya. Sehingga peneliti tidak melakukan manipulasi data dalam penelitian, dan hasil penelitian dapat diperoleh secara tepat.

Adapun analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam peneliti. Karena dengan menganalisis, maka peneliti akan diperoleh jawaban atas masalah peneliti sehingga memperoleh tujuan akhir penelitian. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan data” yang berkaitan secara langsung

dengan penelitian dan memisahkan data-data yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti”<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **B. Gambaran Umum Daerah**

1. Aspek Geografi Dan Demografi Kabupaten dengan ibukota panyabungan ini memiliki luas wilayah & 662.069.99 118, dan terdapat gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan. Juga daerah peristirahatan/daerah pariwisata
2. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sampai tahun 2013 adalah sebesar 413.475 jiwa, dimana jumlah perempuan 210.458 jiwa (50,90%) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki 203.017 jiwa (49,10%). Dan usia produktif (15-64 tahun) merupakan jumlah penduduk terbesar (60,32%) dari total jumlah penduduk.
3. PDRB Kabupaten Mandailing Natal terhadap Provinsi Sumatera Utara baik untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku angka kontribusi tersebut tidak mencapai 2% untuk periode tahun 2010 hingga tahun 2015.
4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten cukup tinggi yaitu 6,415 rata-rata pertahun. Dimana pada tahun 2009 sebesar 6,40%, tahun 2012 sebesar 6,41%, tahun 2011 sebesar 6,406 dan tahun 2013 sebesar 6,40%.

Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 6.620 k2 atau 9,23% dari luas wilayah Sumatera Utara terdiri dan 23 Kecamatan, 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar lebih kurang 413.750 jiwa.

Industri yang berkembang di Kab. Mandailing Natal adalah skala kecil dan menengah, yang mengolah SDA menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. “Pertumbuhan industri rata- rata 22,22% per tahun, dalam tahun 2009 jumlah perusahaan industri sebanyak lebih kurang 1629 unit, yaitu: 1625 industri kecil menengah dan 4 industri besar”.<sup>47</sup>

Berdasarkan data keadaan Tahun 2014 Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal melalui Bidang Pasar mengelola pasar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit pasar yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan. Umumnya pasar ini berada pada setiap kecamatan, namun masih ada 5 (lima) kecamatan yang belum memiliki pasar seperti di Kecamatan Panyabungan Barat, kecamatan Muara Batang Gadis. Kecamatan Huta bargot, Kecamatan Puncak Sonik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut. Kendatipun ditemui pasar di kecamatan tersebut hanyalah pasar desa yang dibangun masyarakat setempat yang diproyeksikan nantinya menjadi pasar kecamatan bila memenuhi persyaratan. Pasar kecamatan di bagi ke dalam 3 kategori yaitu:

- a. Pasar Kelas 1 sebanyak 1 tempat yaitu Pasar Baru Panyabungan
- b. Pasar Kelas II sebanyak 1 tempat yaitu Pasar Kotanopan

---

<sup>47</sup>Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021, hlm. 37.

c. Pasar Kelas III sebanyak 31 unit yang tersebar di wilayah kecamatan Kabupaten Mandailing Natal

Perbedaan masing-masing kelas pasar dilihat dari ciri-ciri yang melekat dalam pasar tersebut seperti.<sup>48</sup>

Di Pasar Kelas 1 Panyabungan aktivitas pasar berlangsung setiap hari tidak mengenal hari pasar (hari pekan) sekali dalam seminggu, mempunyai fasilitas toko, kos dan losd.

Di Pasar Kelas II Kotanopan masih mempunyai hari pasar (hari pekan) yang ramai sekali dalam seminggu terjadi 1(satu) hari, yaitu pada hari Sabtu, kendatipun Pasar Kelas II Kotanopan mempunyai toko, kios dan losd, lain halnya

Di Pasar Kelas III di beberapa kecamatan dengan ciri yang melekat adalah aktivitas pasar sekali dalam seminggu 1 (satu) hari dengan hari yang telah ditetapkan dan hanya mempunyai kios dan losd.

#### **1. Visi Misi Dinas Perdagangan**

Menurut undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik diselarasakan dengan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal maka di tetapkan:

---

<sup>48</sup>*ibid.*, hlm. 38.

Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal adalah: “**Terwujudnya Usaha Perekonomian Yang Maju Dan Mandiri**“. Makna visi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal:

- a. Peningkatan perekonomian yang maju dan mandiri di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong simpul –simpul ekonomi rakyat utamanya sektor industri, perdagangan dan pasar yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara telektual keilmuan ,emosional dan spritual bidang industri, Perdagangan dan pasar serta meningkatnya kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governancem* melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah yangn efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan cita-cita, keinginan dinas perdagangan yang tertuang dalam visi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal diperlukan suatu perencanaan program, kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka di tetapkan misi sebagai berikut:


- a. Mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan;



- b. Meningkatkan kualitas kelayanan, informasi dan promosi investasi terhadap dunia usaha Perdagangan, melalui pembinaan dan pelatihan;
- c. Memanfaatkan SDA melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sebagai bahan baku industri perdagangan;
- d. Mendorong infestor dalam dan luar daerah untuk IKM yang telah dibangun kerja sama dengan mrngutamakan tenaga lokal yang telah dibina ;
- e. Meningkatkan pengawasan barang beredar dipasar dan perlindungan konsumen’
- f. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar;
- g. Melakukan intensifikasi pasar/perdagangan terhadap sumber-sumber penbapatan pasar.

## 2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

### Bagian Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal



### **C. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Panyabungan Mandailing Natal**

Data wawancara yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, maka berkenaan dengan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Mandailing Natal adalah dengan Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Ibu Wanni menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi harga jual pasar yang telah ditetapkan oleh para pedagang, adapun pengawasan yang dilaksanakan setiap harinya. Para pedagang akan diberikan beberapa pertanyaan tentang harga sembako pada saat itu, yang bertugas untuk melaksanakannya yaitu staff bidang bagian bahan pokok dan barang penting. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan “harga sembako yang ditetapkan oleh para pedagang berbeda-beda dalam setiap hari bahkan minggu terkadang bisa naik, turun, dan tetap”.<sup>49</sup>

Penyebab para pedagang mematok harga jual yang tinggi yaitu karena adanya kelangkaan barang yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dipasok masih dari luar kota seperti tapanuli selatan, sibolga, dan pasaman dengan jarak tempuh yang jauh, tidak hanya itu terkadang cuaca buruk menjadi penyebab harga naik, dan juga biaya sewa tempat yang mahal, bahkan kelangkaan bahan bakar solar bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Wanni Elida Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 08.30 WIB.

Kendati demikian, melonjaknya bahan sayuran itu masih dalam batas toleransi. Para pedagang senantiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kebutuhan terutama menjelang hari-hari besar, untuk mengatasi melambungnya harga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah atau pasar penyeimbang yang dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan diadakannya operasi pasar yakni untuk memantau peredaran barang dagangan yang sudah tidak layak konsumsi atau barang yang sudah kadaluwarsa.<sup>50</sup>

Sedangkan tujuan diadakannya pasar penyeimbang atau pasar murah ini adalah upaya kepedulian pemerintah untuk meringankan masyarakat yang secara khusus berkekurangan dalam menghadapi hari-hari besar, dikarenakan menjelang hari besar bahan-bahan sembako dan bahan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan. Biasanya pasar penyeimbang atau pasar murah diadakan tiap kecamatan.<sup>51</sup>

Disisi lain, harga yang telah ditetapkan oleh pedagang akan selalu dipantau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap harinya yaitu dengan cara pedagang ditanya berapa harga sembako yang dijual, kemudian hasil pantauan tersebut yang setiap harinya harga yang berisi daftar harga seluruh sembako yang diletakan di pintu masuk, tujuannya agar pedagang dan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Parlin Lubis Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 09.00 WIB

<sup>51</sup>Wawancara dengan Mangatas Tua Nasution Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 11.00 WIB

pembeli bisa memantau langsung pergerakan atau naik turunnya harga sembako yang ada di pasar Panyabungan.<sup>52</sup>

Adapun intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi kegiatan jual-beli dipasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki wewenang menetapkan harga akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan sidak.

Pengawasan dan pembinaan, ketika ada pedagang yang mencari keuntungan yang tinggi atau melakukan kecurangan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten tidak memiliki wewenang untuk menurunkan harga atau menyita barang tersebut, adapun yang berhak melakukan hal tersebut adalah “pihak pusat seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi”.<sup>53</sup>

#### **D. Kendala Apa Yang Di Hadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Harga Barang Di Pasar Panyabungan Mandailing Natal**

Kegiatan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, maka berkenaan dengan kendala apa yang di hadapi dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar mandailing natal, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Perdagangan Dalam Negri Dan Luar Negri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Parlin Lubis Nasution Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 5 september 2023, pukul 08.30 WIB

<sup>53</sup>Wawancara dengan Wannu Elida Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 5 september 2023, pukul 08.50 WIB

Adapun kendala yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Mandailing Natal sehingga tugas tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pelaksanaan pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga

Menurut peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 57 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan kabupaten mandailing natal pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga. Akan tetapi upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan dalam menstabilkan harga di pasar Panyabungan.<sup>54</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut masih kurang efektif. Sehingga diperlukan upaya lain yang maksimal untuk mendukung pelaksanaan pasal 9 ayat 2 tersebut.

Adapun penyebab para pedagang mematok harga jual yang tinggi yaitu karena adanya kelangkaan barang yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dipasok berasal dari luar kota dengan jarak tempuh yang jauh tidak hanya itu terkadang cuaca buruk menjadi penyebab harga naik, dan juga biaya sewa tempat yang mahal, bahkan

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Junilawati Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 19 september 2023, pukul 08.30 WIB

kelangkaan bahan bakar solar bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, kurangnya keikutsertaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengantisipasi kelangkaan barang tersebut sehingga menyebabkan meningkatnya harga barang di pasar panyabungan.<sup>55</sup>

2. Kurangnya sosialisasi peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga

Sosialisasi merupakan cara untuk menerangkan informasi kepada masyarakat atau pemangku kebijakan supaya dapat memahami intisari peraturan daerah yang ditetapkan secara Bersama antara DPRD dengan Bupati.

Sosialisasi sangat penting jika pemerintah menetapkan Peraturan Daerah yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk penyebarluasan Peraturan yang sudah dibuat dan diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

Akan tetapi peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang peraturan bupati tersebut. Hal ini mengakibatkan pedagang tidak sepenuhnya melaksanakan isi dari peraturan bupati tersebut di dalam menjual belikan barang di pasar

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Junilawati Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 9 september2023, pukul 09.30 WIB

### 3. Kesadaran Pedagang

Pedagang selaku yang menjual barangnya dipasar seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi agar masyarakat atau pembeli tidak merasakan kekecewaan terhadap kenaikan harga yang sering terjadi. Jika kesadaran pedagang dalam menstabilkan harga barang dipasar dilakukan maka masyarakat tidak akan merasakan kekecewaan melainkan pasar tersebut akan ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>56</sup>

Akan tetapi kesadaran pedagang di pasar Panyabungan masih kurang. Dikarenakan banyaknya pedagang yang menjual barang dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga membuat para pedagang lainnya ikut menaikkan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wannu menyatakan

Ketika harga barang tersebut mengalami kenaikan akan menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk membeli barang tersebut. Hal ini mengakibatkan barang-barang mengalami penumpukan sehingga barang akan membusuk dan tidak bisa diperjual-belikan lagi dan pedagang akan mengalami kerugian.<sup>57</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pedagang tidak memiliki kesadaran untuk menstabilkan harga barang di pasar. Padahal jika pedagang menstabilkan harga barang atau mengambil keuntungan sewajarnya akan mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Wannu Elida Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 20 september 2023, pukul 08.30 WIB

<sup>57</sup>Wawancara dengan Mangatas Tua Nasution Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 09.00 WIB



Selain hasil wawancara diatas, peneliti juga memperoleh copy data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh ibu Winni tentang daftar harga barang harga sembako dan lain-lain, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar Panyabungan Mandailing Natal**

NO	Nama Bahan Pokok Dan Jenisnya	Satuan	Harga Satuan(Rp)	Keterangan
I.	KEBUTUHANPOKOK	-	-	-
1	BERAS	-	-	-
	-Premium	Kg	14,000	
	-Medium	Kg	13,500	
2	GULAPASIR	Kg	15,000	
3	MINYAKGORENG	-	-	-
	-Minyakita	Liter	15,000	-
	-Premium	Liter	20,000	
	-CurahKuning	Kg	14,000	Rp.12.600/Liter
4	TEPUNGTERIGU	-	-	
	-ProteinSedang	Kg	15,000	-
	-ProteinTinggi	Kg	15,000	-
	-ProteinRendah	Kg	15,000	-
5	DAGING	-	-	-
	-Sapi Murni	Kg	170,000	-
	-Ayam Broiler	Kg	29,000	Naik,Rp.1.000(MekanismePasar)
	-Ayam kampung	Kg	60,000	-
6	TELUR	-	-	-
	-Ayam Ras	Kg	28,000	
	-Ayam kampung	Kg	52,000	
7	CABEMERAH	-	-	-
	-Kriting	Kg	38,000	
8	CABERAWIT	-	-	-
	-Hijau	Kg	45,000	Naik,Rp.7.000(StokTerbatas)
9	BAWANG	-	-	-
	-Merah Import	Kg	-	-
	-Merah Lokal	Kg	18,000	

	-Putih	Kg	35,000	-
10	SUSUBUBUK	-	-	
	-BubukBalita	400gr/kl	43,500	-
	-MerkIndomilk	400gr/kl	-	-
	-MerkDancow	350gr/kl	54,000	-
	SUSUKENTALMANIS	-	-	-
	-MerkIndomilk	370gr/kl	13,000	-
11	GARAMBERYODIUM HALUS	Kg	12,000	-
12	UDANGLAUTSEGAR(medium)	Kg	60,000	
13	KACANGKEDELAI	-	-	-
	-EksImpor	Kg	12,000	-
	-Lokal	Kg	11,000	-
14	JERUKLOKAL(Medium)	Kg	8,000	-
15	PISANGBARANGAN	Kg	8,000	-
16	TAHUMENTAH	Kg	10,000	-
17	INDOMIEKARIAYAM	Bungkus	3,000	-
18	IKANASINTERI	Kg	85,000	-
19	IKANKEMBUNG	Kg	55,000	
20	TEMPE	Kg	16,000	-
21	JAGUNGPILANKERING	Kg	7,000	-

### E. Analisis Penulis

Menurut analisa penulis terkait peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar Mandailing Natal Menurut peraturan bupati Mandailing Natal nomor 57 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan kabupaten mandailing natal pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga belum terlaksanakan dengan sepenuhnya. Karena masih banyak pedagang yang menaikkan harga sesuai kehendaknya sendiri, akibatnya masyarakat mengalami kerugian. Sehingga dibutuhkan upaya

berupa sosialisasi kepada pedagang untuk menumbuhkan kesadaran dalam menstabilkan harga barang antar pedagang agar pedagang dan masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan.<sup>58</sup>

Penyebab para pedagang mematok harga jual yang tinggi yaitu karena adanya kelangkaan barang yang diperjual belikan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dipasok berasal dari tapanuli tengah, tapanuli selatan dan pasaman dengan jarak tempuh yang jauh tidak hanya itu terkadang cuaca buruk menjadi penyebab harga naik, dan juga biaya sewa tempat yang mahal, bahkan kelangkaan bahan bakar solar bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.

Kendati demikian, melonjaknya bahan sayuran itu masih dalam batas toleransi. Para pedagang senantiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kebutuhan terutama menjelang hari-hari besar, untuk mengatasi melambungnya harga pihak Dinas Perdagangan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah atau pasar penyeimbang yang dilakukan untuk megantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan diadakannya operasi pasar yakni untuk memantau peredaran barang dagangan yang sudah tidak layak konsumsi atau baranag yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan tujuan diadakannya pasar penyeimbang atau pasar murah ini adalah upaya kepedulian pemerintah untuk meringankan masyarakat yang secara khusus berkekurangan dalam menghadapi hari-hari besar, dikarenakan

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Parlin Lubis Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 20 september2023, pukul 10.30 WIB

menjelang hari besar bahan-bahan sembako dan bahan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan. Biasanya pasar penyeimbang atau pasar murah diadakan tiap kecamatan.<sup>59</sup>

Disisi lain, harga yang telah ditetapkan oleh pedagang akan selalu dipantau oleh Dinas Perdagangan setiap harinya yaitu dengan cara pedagang ditanya berapa harga sembako yang dijual, kemudian hasil pantauan tersebut yang setiap harinya akan dibuat laporan yang berisi daftar harga seluruh sembako yang diletakan di pintu masuk, tujuannya agar pedagang dan pembeli bisa memantau langsung pergerakan atau naik turunnya harga sembako yang ada di pasar Panyabungan.

Adapun intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan untuk mengatasi kegiatan jual-beli dipasar, Dinas Perdagangan tidak memiliki wewenang menetapkan harga akan tetapi Dinas Perdagangan hanya melakukan sidak, pengawasan dan pembinaan.

Ketika ada pedagang yang mencari keuntungan yang tinggi atau melakukan kecurangan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota tidak memiliki wewenang untuk menurunkan harga atau menyita barang tersebut, adapun yang berhak melakukan hal tersebut adalah pihak pusat seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi.

Berdasarkan fakta di lapangan tentang peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengawasan harga barang dapat diketahui bala pelaksanaannya belum sepenuhnya melaksanakan prinsip so dushriyah karena

---

<sup>59</sup>Wawancara denganWanni ElidaPihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 20 september2023, pukul 11.00 WIB

peraturan yang dibuat belum dapat ditaati oleh masyarakat, adapun cakupan siyasah dusturiyah meliputi cakupan bahasar terkait perundang-undangan negara.

Berkenaan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintahan dalam mengelola sampah. Allah st berfirman dalam Q.S Annisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. Annisa 58)

Berdasarkan ayat tersebut amanat yang diberikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum terlaksanakan secara menyeluruh sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk dapat merealisasikan peran dan fungsinya berdasarkan peraturan bupati Mandailing Natal Pasal 9 Ayat (2) Nomor 57 Tahun 2016.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian keseluruhan dari hasil penelitian tentang studi pengawasan harga barangoleh dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan harga barang sembako di pasar panyabungan, mereka laksanakan dengan cara memantau secara langsung ke pasar yang ada di pasar panyabungandan melakukan dialog dengan para pedagang terkait dengan pengawasan harga sembako yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari serta mengadakan operasi pasar dan pasar murah/ pasar penyeimbang sebagai langkah pengawasan terhadap antisipasi melambungny harga sembako di pasar panyabungan, disamping itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan pembinaan kepada para pedagang.
2. Kendala yang dihadapi dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan harga barang di pasar mandailing natal yaitu kurang maksimalnya upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pelaksanaan pasal9 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga. sehingga Kurangnya sosialisasi peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan

dan informasi pasar dan stabilisasi harga dan kesadaran pedagang di pasar Panyabungan masih kurang. Dikarenakan banyaknya pedagang yang menjual barang dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga membuat para pedagang lainnya ikut menaikkan harga.

## **B. SARAN**

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih aktif dalam menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga. Agar Kabupaten Mandailing Natal sejahtera dalam harga barang dan menjadi pasar baru panyabungan sebagai pasar percontohan di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya melakukan sosialisasi Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 pasal 9 ayat 2 tentang pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga. Masyarakat diharapkan untuk menaati himbauan dari pemerintah daerah atau Dinas Perdagangan kabupaten Mandailing Natal khususnya pengawasan dan pembinaan kegiatan dan informasi pasar dan stabilisasi harga di pasar mandailing Natal agar kesadaran pedagang menurun dalam mengambil keuntungan yang besar dari pembeli khususnya di pasar baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Alfabeta, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018).
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, ( Yogyakarta: Andi Offset, 1997).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, emag Smadaris Nasional, pasal 22 dan pasal 23
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 1 angka (21)
- Marzuki, *Metodologi Riset.* , (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000).
- Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang di perdagangkan sebagaimana ada perubahan ketiga dengan nomor 72 tahun 2015, Pasal 6A
- Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa, Pasal 8
- Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta : Erlangga, 2009).
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995 ).
- Soejamto, "Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*,( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Sukana, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).



Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (3).

Viktor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Medan: Ghalia Indonesia, 1994).

Peraturan bupati Mandailing Natal, Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (2).

### **Sumber Jurnal**

Irma Erawati dkk, Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, *Jurnal Office*, Vol.3 No.1. Tahun 2017, Diakses Pada Selasa 31 Januari 2023 Pukul 23:07.

### **Sumber Skripsi**

Achnes Nafisah, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015", *Skripsi Fakultas Hukum*, 2017.

Heyder Lutfi Zarkassi, budi ispriyarso, (pengawasan dinas perdagangan kota semarang. terhadap minimarket modern untuk melindungi toko kelontong), *Skripsi* (Ponegoro: Universitas Diponegoro tahun 2019) <http://www.unnes.ac.id>.

Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*. oleh Achnes Nafisah, pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota medan terhadap implementasi peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 (studi dinas perindustrian dan perdagangan kota medan) Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, *skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

Sadiani dan Siti Maisyaroh,( perspektif imam malik tentang pengawasan harga (studi terhadap harga sembako oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota palangka raya), *Skripsi* (Palang Karaya: Iain Palang karaya tahun 2017), <http://www.iainpalangkaraya.ac.id>.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Junilawati Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 19 september 2023, pukul 08.30 WIB

Wawancara dengan Mangatas Tua Nasution Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Parlin Lubis Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal, pada tanggal 4 september 2023, pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Wannu Elida Pihak Dinas Perdagangan Mandailing Natal,  
pada tanggal 4 september 2023, pukul 08.30 WIB.

**Sumber Website**

30701/dinas-perindustrian-dan-perdagangan.html, akses 13 Mei 2019.  
<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit>.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  
<https://disdagperin.Siakkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Akses 13 Mei  
2013.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : ALIMIN PALDI  
Tempattanggallahir : Aek Holbung, 11 Oktober 1999  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Anakke : 9 dari 9 Bersaudara  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Desa Aek Holbung ,Kecamatan Batang Natal, Kabupaten  
Mandailing Natal  
Nomorhp : 081360680599  
Email : aliminpaldi11@gmail.com

### **Data Orang Tua**

Nama Orang Tua  
Ayah : Murat Batubara  
Ibu : Anni Nasution  
Pekerjaan orang tua  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani  
Alamat orang tua : Desa Aek Holbung ,Kecamatan Batang Natal, Kabupaten  
Mandailing Natal

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2006-2012 : SD N 263 Aek Holbung  
Tahun 2012-2015 : SMP N 1 Batang Natal  
Tahun 2015-2018 : SMK N 1 Batang Natal  
Tahun 2018-sekarang : Program Sarjana (Strata-1) Hukum Tata Negara UIN  
SYAHADA

## DOKUMENTASI









